



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Permohonan Surat Izin Perceraian

No. SK :

Persyaratan

- a. Formulir Permohonan dilampiri data dukung antara lain KTP, KK, Akta Cerai, Akta/ Surat Kematian, Foto copy Surat Keputusan Pengadilan masih dibawah umur dan data dukung lainnya.
- b. Mendaftarkan permohonan perceraian ke KUA Kecamatan Lumbir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Permohonan menyerahkan formulir permohonan dan data dukung
- b. Petugas melaksanakan verifikasi data dukung
- c. Petugas membuat Surat Dispensasi Cerai dan diserahkan kepada pemohon setelah ditandatangani oleh Camat Lumbir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) hari kerja dengan catatan Camat dan Kasubag Umum dan Kepegawaian berada di Kantor Kecamatan Lumbir dan setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Permohonan Surat Izin Perceraian;

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Langsung kontak person HP ke Nomor 082226595191 (Kasubag Umum dan Kepegawaian);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
- c. melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
- d. Datang langsung ke Kantor Kecamatan;